



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1107
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Semarang, 13 Mei 2024
Kepada
Yth. Bupati Demak

di -
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/445/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Kepemudaan, sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (3) frasa "Pemerintah dan" agar dihapus.
2. Pasal 10:
 - a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Pembangunan Kepemudaan.
 - b. Diantara ayat (2) dan ayat (3) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 - (...) Unsur keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. ...
 - d. Dst.
 - c. ayat (3):
 - Frasa "ayat (1)" agar diubah menjadi "ayat (2)".
 - huruf c frasa "Sinergi bersama setiap Perangkat Daerah" agar diubah menjadi "bersinergi".
3. Pasal 14 huruf a frasa "pengaruh negatif" agar diubah menjadi "pengaruh destruktif" dan frasa "pengaruh destruktif" agar diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
4. Pasal 16 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Selain kegiatan Penyadaran Kepemudaan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilakukan melalui kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 26 ayat (4):
 - a. Frasa "Ketentuan lebih lanjut mengenai" agar dihapus.
 - b. Frasa "dalam" agar diubah menjadi "dengan".
6. Pasal 27 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Kepemudaan, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah oleh Bupati.
7. Judul BAB VIII agar disempurnakan menjadi:
"PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN" dan selanjutnya penjabaran substansi materi agar menyesuaikan.
8. Pasal 31 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 31

 - (1) Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah menjamin pemuda penyandang disabilitas memperoleh hak dalam pembangunan kepemudaan.
 - (2) Pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
 - (3) Pelaksanaan pemenuhan hak pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 32 agar dihapus.
10. Pasal 33:
 - a. ayat (3) huruf e agar dihapus.
 - b. Agar ditambahkan ayat (4) baru, yaitu:
 - (4) Pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 39 agar dihapus.

12. Pasal 40 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

